



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 478 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, setiap Ketua/Sekretaris Prodi Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman wajib menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2 yang menyatakan dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu Pemberhentian Ketua Program Studi dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
17. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 150/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Sekolah Pascasarjana Periode Tahun 2019-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Agr. Sc, NIP. 195101311978021002 dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si, NIP. 196712262002121002, sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan Maret 2021.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 961/SK/2017 tanggal 14 Juni 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 6 April 2021

Rektor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP/96212311991031024